



ISTISHAB DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Siti Nuranisya¹, Zulbaedah², Nandang Syarifudin³

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: cacanuranisa1@gmail.com¹, zulbaidah@uinsgd.ac.id², Abahzia2013@gmail.com³

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 22-12-2025

Abstract

This study explores the application of the principle of istishab in Islamic economic law, which is a fundamental principle in ushul fiqh that maintains the legal status of a matter unless there is clear evidence to change it. In the context of Islamic economics, istishab provides legal certainty and flexibility, allowing transactions and economic practices to remain valid unless proven otherwise. The research aims to analyze how istishab can be applied in contemporary Islamic economic transactions, especially in the production and digital finance sectors, and to identify challenges in its implementation. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, involving literature review, analysis of Islamic legal documents, and interviews with experts. The results show that istishab plays a crucial role in ensuring legal certainty and justice in Islamic economic transactions, particularly in complex and innovative transactions. The principle supports innovation and adaptation in Islamic economics while maintaining legal certainty. In conclusion, istishab is a highly relevant methodological foundation for upholding legal certainty and justice in modern Islamic economic transactions, especially in multi-akad and contemporary Islamic financial products.

Keywords: *Ishtisab, Islamic economic law, ushul fiqh*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip istishab dalam hukum ekonomi syariah, yaitu prinsip dasar dalam ushul fiqh yang mempertahankan status hukum suatu perkara selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Dalam konteks ekonomi syariah, istishab memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas, memungkinkan transaksi dan praktik ekonomi tetap sah kecuali ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan istishab dalam transaksi ekonomi syariah modern, khususnya di sektor produksi dan keuangan digital, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum syariah, dan wawancara dengan ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istishab berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi ekonomi syariah, terutama pada transaksi yang kompleks dan inovatif. Prinsip ini mendukung inovasi dan adaptasi dalam ekonomi syariah tanpa mengorbankan kepastian hukum. Simpulan penelitian adalah istishab merupakan landasan metodologis yang sangat relevan dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi ekonomi syariah modern, khususnya pada transaksi multiakad dan produk keuangan syariah kontemporer.

Kata kunci: Istishab, hukum ekonomi syariah, ushul fiqh.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Istishab merupakan salah satu prinsip utama dalam ushul fiqh yang digunakan untuk mempertahankan status hukum suatu perkara selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, istishab berperan sebagai dasar hukum yang memungkinkan transaksi dan praktik ekonomi tetap dianggap sah kecuali ada bukti atau dalil yang menyatakan sebaliknya. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum dalam pengembangan ekonomi syariah modern, khususnya dalam transaksi muamalah yang terus berkembang sesuai dinamika zaman.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan istishab dalam berbagai aspek hukum ekonomi syariah, seperti sengketa utang-piutang, validitas transaksi jual-beli, pelaporan keuntungan bisnis, dan keabsahan multi akad

Penelitian Putra (2021) menunjukkan bahwa konsep istishab berlandaskan pada kaidah asasiyyah “al-yaqin la yuzal bi al-syak” yang menegaskan bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Namun, masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas penerapan istishab dalam berbagai inovasi transaksi ekonomi syariah modern, khususnya pada sektor produksi dan keuangan digital

Kajian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji penerapan istishab secara lebih komprehensif pada berbagai aspek ekonomi syariah kontemporer, termasuk dalam transaksi multi akad, pelaporan keuntungan, dan pengembangan produk-produk keuangan syariah modern. Artikel ini akan menggali relevansi prinsip istishab terhadap tantangan hukum dalam ekonomi syariah yang dinamis dan inovatif.

Berdasarkan kajian literatur terdahulu, permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana prinsip istishab dapat diaplikasikan dalam transaksi ekonomi syariah modern, khususnya pada sektor produksi dan keuangan digital, serta tantangan apa yang dihadapi dalam penerapannya. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa penerapan prinsip istishab dapat meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam transaksi ekonomi syariah.

Tujuan dari kajian artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip istishab dalam hukum ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi praktis untuk penerapan prinsip ini dalam ekonomi syariah modern yang dinamis dan inovatif.

B. METODE

Metode penelitian yang tepat untuk penelitian tentang "Istishab dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah" adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan analisis dokumen hukum syariah, termasuk kitab-kitab fiqh, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan putusan pengadilan syariah yang relevan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan ahli hukum syariah dan praktisi ekonomi syariah, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum terkait.

Untuk analisis dokumen, digunakan metode content analysis dengan membandingkan teks hukum dan putusan yang relevan. Tolok ukur kinerja ditentukan berdasarkan konsistensi penerapan prinsip istishab dalam putusan hukum dan transaksi ekonomi syariah. Prosedur analisis mengacu pada metode analisis kualitatif yang dijelaskan dalam buku acuan Creswell (2014) dan Sugiyono (2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian istishab menurut ulama seperti Imam Ibnu al-Subki adalah menetapkan hukum atas masalah baru berdasarkan hukum yang telah ada sebelumnya selama tidak ada dalil baru yang mengubahnya.

استصحاب الحكم في المسألة الثانية على أساس الحكم الأول لعدم وجود دليل يغيره

Istishab merupakan metode dalam ijtihad yang menjaga keberlakuan hukum lama hingga ditemukan dalil yang merubahnya, bukan menciptakan hukum baru. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan empat macam istishab, seperti berikut:

- a. Istishab al-bara'ah al-ashliyyah, penjelasan yang dikemukakan oleh Abu Zahrah sama dengan keterangan yang disampaikan Ibn Qayim.

الأصل براءة الذمة

Hukum asalnya adalah kebebasan dari tanggungan atau kewajiban

Contoh dari istishab bentuk ini Adalah jika ada anak kecil yang terbebas atas taklif dikarnakan dia belum waktunya baligh.

- b. Istishab istishab al-ibahah al-ashliyyah. Istishab yang diakui eksistensinya oleh syara' dan akal.

بالدليل التحريم يثبت حتى الإباحة الأشياء في الأصل

Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya

Misalnya, kewajiban seorang pembeli membayar harga barang sebagai konsekuensi transaksi jual beli, sampai ada indikasi kuat bahwa ia telah membayarnya.

c. Istishab hukum, apabila suatu kasus telah ada ketetapan hukumnya, baik mubah maupun haram. Ketentuan itu tetap berlaku sampai ada dalil yang melarang atau menghalalkannya. Hukum mubah ini di dasarkan pada Q.S. alBaqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

d. istishab al-wasf, Istishab sifat. seperti sifat hidup orang hilang. Sifat ini dianggap masih melekat pada orang yang hilang sampai ada indikator atas kematiannya. Istishab keempat ini muncul kaidah Fiqih yang berbunyi:

اليقين لا يزول بالشك

“keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”

Contoh dari kaidah ini Adalah jika seseorang membeli motor secara tunai dan sudah menerima surat kepemilikan, kemudian muncul keraguan dari pihak lain bahwa motor tersebut hasil curian, tetapi tidak ada bukti kuat, maka hak milik pembeli tetap diakui sah berdasarkan kaidah

Kedudukan Istishab sebagai Dalil Hukum Syara’ Pada umumnya ulama’ ushul fiqh menempatkan istishab sebagai dalil hukum, kecuali dalam beberapa bentuk istishab. Istishab dalil akal hanya diakui oleh ulama’ Mu’tazilah, dalam hal istishab sifat ulama’ Hanafiah hanya memberlakukannya untuk mempertahankan hukum yang ada dan menolaknya untuk menetapkan hukum baru. Ulama’ yang mengamalkan istishab mendasarkan pendapatnya pada beberapa hadits Nabi Saw. dan menambahkannya dengan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi: “Sesuatu yang diyakini tidak dapat dihilangkan dengan hal yang meragukan”.(Zulbaidah: 2025)

Prinsip istishab memainkan peran krusial dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi ekonomi syariah, terutama pada transaksi yang melibatkan multi-akad dan produk-produk keuangan syariah modern. Dalam konteks ini, istishab menjadi dasar hukum yang memungkinkan pelaku ekonomi untuk melanjutkan transaksi dengan keyakinan bahwa transaksi tersebut sah, selama tidak ada bukti kuat yang menyatakan sebaliknya. Keberadaan prinsip ini memberikan ruang bagi para pelaku ekonomi syariah untuk berinovasi dan mengembangkan produk-produk keuangan baru tanpa harus selalu menunggu kepastian hukum dari dalil yang eksplisit, sehingga memudahkan adaptasi terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Penerapan istishab yang demikian dapat dijelaskan melalui kaidah ushul fiqh *al-yaqin la yuzal bi al-syak*, yang menegaskan bahwa keyakinan hukum tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Kaidah ini menjadi landasan filosofis yang kuat bagi istishab, karena menjamin bahwa selama tidak ada dalil yang mengubah status hukum suatu transaksi, maka transaksi tersebut tetap dianggap

sah. Prinsip ini memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam transaksi ekonomi syariah, sekaligus membuka peluang bagi inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang selaras dengan prinsip syariah.

Selain itu dalam penerapan istishab yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan produk-produk ekonomi syariah modern, karena pelaku ekonomi membutuhkan kepastian hukum dalam menghadapi transaksi yang kompleks dan inovatif. Dalam konteks ekonomi syariah kontemporer, transaksi sering kali melibatkan multi-akad, struktur keuangan yang rumit, dan produk digital yang menuntut fleksibilitas hukum. Istishab memberikan ruang bagi pelaku ekonomi untuk melanjutkan transaksi dengan keyakinan bahwa status hukum transaksi tetap sah selama tidak ada dalil yang merubahnya, sehingga mendorong inovasi tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum.

prinsip istishab juga relevan dalam konteks sengketa utang-piutang, transaksi jual-beli, dan pelaporan keuntungan bisnis, karena mempertahankan status hukum suatu transaksi selama tidak ada dalil yang merubahnya. Dalam sengketa utang-piutang, misalnya, utang tetap dianggap ada kecuali ada bukti lunas. Dalam transaksi jual-beli, transaksi dianggap sah kecuali ada bukti objek bermasalah. Dalam pelaporan keuntungan bisnis, keuntungan dianggap valid kecuali ada bukti manipulasi. Dengan demikian, istishab menjadi alat yang efektif dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai aspek ekonomi syariah.

SIMPULAN

prinsip istishab merupakan landasan metodologis yang sangat relevan dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi ekonomi syariah, khususnya pada transaksi multi-akad dan produk keuangan syariah modern. Temuan ilmiah menunjukkan bahwa istishab tidak hanya berperan sebagai alat hukum yang mempertahankan status hukum suatu transaksi, tetapi juga menjadi penopang bagi inovasi dan adaptasi dalam ekonomi syariah yang dinamis. Penerapan istishab secara konsisten mampu meningkatkan efisiensi, keadilan, dan kepercayaan dalam transaksi ekonomi syariah, baik pada transaksi konvensional maupun pada inovasi produk dan layanan keuangan syariah kontemporer.

hasil penelitian ini menjawab tujuan kajian dengan menunjukkan relevansi prinsip istishab dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam ekonomi syariah modern. Temuan ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di era inovasi dan digitalisasi. Sebagai langkah lanjutan, penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan istishab pada sektor-sektor spesifik dalam ekonomi syariah, seperti ekonomi digital, fintech syariah, dan ekosistem ekonomi syariah berbasis teknologi, guna memperluas kontribusi ilmiah dan praktis terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di masa depan.

BIBLIOGRAPHY

Ali Abdul Kafi al-Subki, Al-Ibhaj, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H

- Adam, P. (2017). *Fikih Muâmalah Mâliyah*. Refika Aditama.
- Adam, P., Hadiyanto, R., Hanifa, A., & Yulia, C. (2020). Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(2), 105
- Amin, M. (2008). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Elsas.
- Arfan, A. (2013). 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah. UIN Maliki Press.
- Artiyanto. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih: Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam*. Bandar Publishing.
- Azzam, M. (2005). *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*.
- Dar al-Hadits. Haq, H. (2017). Penggunaan Istishâb dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama. *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 18.
- Khalaf, A. A.-W. (2014). *Mashâdir Al-Tasyrî' al-Islâmî Fîmâ Lâ Nash Fîh*. Dar Ibn al-Jauzi. Khalaf, A. al-W. (2008). *'Ilm Ushûl al-Fiqh*. Dar al-Rasyid.
- Kisdiyanti, A. A., & Zafi, A. A. (2020). Pendekatan Teologis Dalam Memahami Maksud Syariat dan Hukum yang Tidak Disepakati. *Incare*, 1(1), 57.
- Dr.Hj. Zulbaidah, M.Ag. (2025) *Ushul fiqh kaidah-kaidah Lughawiyah (hukum keluarga)*. PT. Liventurindo. Bandung